



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -**38** 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan akurat di daerah, perlu ditinjau kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6979);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167/M.KOMINFO/03/2011 Tanggal 21 Maret 2011 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/3253/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Surat dari Sekretariat Jenderal cq Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 489/934/SJ tanggal 14 Februari 2017 perihal Permohonan Instalasi Aplikasi SaPA dan SIP-PPID Kemendagri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tatacara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. menyediakan dan melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.



b. wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
3. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dan
4. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara

lv

cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik;
- f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi; dan
- g. menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat dan/atau tidaknya diakses oleh publik serta mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KELIMA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas :

- a. membahas dan mengusulkan informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Solok ;
- b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi serta memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. menyelesaikan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-160 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 38 -2025
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	WALIKOTA SOLOK	PEMBINA
2	WAKIL WALIKOTA SOLOK	WAKIL PEMBINA
3	Sekretaris Daerah Kota Solok	ATASAN PPID
4	a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan c. Asisten Bidang Administrasi Umum	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	P P I D UTAMA
	BIDANG	
6	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua Bidang Pendataan dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip
7	Pranata Humas Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua Bidang Pelayanan Informasi
8	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
	Bramiko Wijaya	Admin OPD
9	Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD	PPID Pelaksana
	Zusmelia MS, SH. MH	Admin OPD
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok	PPID Pelaksana
	Prima Ayu Sewesna, S. Sos	Admin OPD
11	Kepala Bagian Administrasi pembangunan	PPID Pelaksana
	Reka Resdiana, SE	Admin OPD
12	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pelaksana
	Rano Efmon, SE,ME	Admin OPD
13	Sekretaris Inspektorat Kota Solok	PPID Pelaksana
	Hafidz Haritam Gani, A.Md	Admin OPD
14	Sekretaris Dinas Pendidikan	PPID Pelaksana
	Ermiza, S.M	Admin OPD
15	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pelaksana
	Arie Sulistiya, SKM, MKM	Admin OPD
16	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PPID Pelaksana
	Nabila Salma Putri, S.Tr I.P	Admin OPD

lv

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM PPID
17	Sekretaris Dinas Sosial	PPID Pelaksana
	Wira Armeneta, A.Md, LLAJ	Admin OPD
18	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	PPID Pelaksana
	Hafni Yenti, S.Sos	Admin OPD
19	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PPID Pelaksana
	Faramodyta Barcell,A.Md	Admin OPD
20	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	PPID Pelaksana
	Ahmad Dhani, AMd.Kom	Admin OPD
21	Sekretaris Dinas Pertanian	PPID Pelaksana
	Hamedialina, SE, M.Si	Admin OPD
22	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pelaksana
	Arif Yuswardi, A.Md LLAJ	Admin OPD
23	Sekretaris Dinas Pangan	PPID Pelaksana
	Trisna Oryza, SS, M.Si	Admin OPD
24	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	PPID Pelaksana
	Restu Ardiati, SE.MM	Admin OPD
25	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PPID Pelaksana
	Rachmi Indrianti, SE	Admin OPD
26	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	PPID Pelaksana
	Ryan Syahputera, S.Si	Admin OPD
27	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
	Riri Hendra Fitriadi, SE, M.Si	Admin OPD
28	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPID Pelaksana
	Ramayuni Perwari, S.Sos, MIDS	Admin OPD
29	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
	Arie Prima, S.Kom	Admin OPD
30	Sekretaris Dinas Pariwisata	PPID Pelaksana
	Rahmi Damanik, S.Kom	Admin OPD
31	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana
	Deswinta Yanti, SE	Admin OPD
32	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pelaksana
	Sabria Octrina Juned, SKM	Admin OPD
33	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID Pelaksana
	Risna Dewi Juita, M.Pd	Admin OPD

lv

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM PPID
34	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPID Pelaksana
	Cindhy Derisca, S.H	Admin OPD
35	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pelaksana
	Roni Noveldo	Admin OPD
36	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	PPID Pelaksana
	Miza Emylina Putri, A.Md	Admin OPD
37	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	PPID Pelaksana
	Nina Marisa, S.Kom	Admin OPD
38	Sekretaris Camat Tanjung Harapan	PPID Pelaksana
	Novriza Dewy, A.Md.Ak	Admin OPD
39	Kepala Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pelaksana
	Chentia Putri Aprilia	Admin OPD
40	Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pelaksana
	Tito Robert Pangabea	Admin OPD
41	Kasi Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Keamanan Informasi
42	Nindya Shopa Angria, S.Kom, M.Si (Pranata Humas Muda pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
43	Rahmat Rio Yuherdi, S.IP, M.I.Kom (Analisis Humas pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
44	Novendra, S.IP, M.I.Kom (Analisis Pelayanan pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
45	Atsilfia Alfath Syam, S.Tr.T (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Programmer
46	Elfitri Gusrini, A.Md (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
47	Lisa Kartika, A.Md (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
48	Gema Restu Andrean (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
49	Ade Ilham, A.Md (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat
50	Siti Fadhillah Gobah, S.Ds (Staf pada Dinas Kominfo Kota Solok)	Sekretariat

WAKIL KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon: 0755-20051 Pos-El: kominfo@solokkota.go.id Laman: <https://kominfo.solokkota.go.id>

Solok, 5 Februari 2025

Nomor : 000.1.1/23/DKOMINFO-2025

Kepada :
Yth. Wali Kota Solok
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang	: Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah
Catatan	: Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
Lampiran	: 3 rangkap
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas	: Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.3- 000 - 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.



Heppy Dharmawan, SS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.197701012000031004